



KESEMPATAN EMAS KERJA DI LUAR NEGERI

DINAS KETENAGAKERJAAN KOTATANGERANG



Gaji yang besar dan pengalaman karir juga budaya yang menarik merupakan beberapa hal yang menjadi alasan banyaknya warga Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran



PMI atau Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.



SYARAT MENJADI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

1. Berusia minimal 18 tahun.
2. Sehat jasmani dan rohani.
3. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial.
4. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
5. Memiliki kompetensi atau keahlian sesuai lowongan pekerjaan.

DOKUMEN PERSYARATAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

- KTP
- Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- Sertifikat kompetensi kerja;
- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- Visa Kerja;
- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- Perjanjian Kerja.

CARA DAFTAR PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Untuk mendaftar sebagai calon pekerja migran Indonesia, Anda harus terlebih dahulu mempunyai akun siapKERJA, cara pendaftaran akun siapKERJA dapat di lihat melalui link : https://s.id/caradaftar_akunsiapkerja atau scan code QR berikut:



Selanjutnya untuk mendaftar sebagai calon pekerja migran Indonesia atau pencari kerja Luar Negeri, Anda dapat melihat panduan pendaftaran CPMI pada link : https://s.id/caradaftar_cpmi atau scan code QR berikut :



Dan untuk melihat paduan dan atau informasi mengenai tenaga kerja luar negeri lainnya, Anda dapat mengaksesnya pada link : https://s.id/paduan_pmi atau scan code QR berikut :



DAFTAR PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KOTA TANGERANG



PT. Tekad Jaya Abadi

Jl. Prop Dr Soetomo No.04 A Rt 01/04 k Buaran Indah

PT. Vita Melati Indonesia

Jl. Maulana Hasanudin No.1 Cipondoh, Cipondoh

PT, Pancamanah Utama

JL. HOS Cokroaminoto No.6A Karang Tengah

PT. Forwad Global

Town house Daan Mogot Arcadia Blok H 8 No.1 Batu Ceper

PT, Dwi Tunggal Jaya Abadi

Jl. MT Haryono No.9 Rt 06/RW 16 , Sukasari Tangerang

PT. Sang Surya Sentosa Abadi

Komp Ruko Permata Niaga II No.65 Rt 05/15 Kel Tanah Tinggi

PT. Danamon Wahana Tenaga Kerja

Jl. Daan Mogot Komplek Arcadia H-8 No.2 Batu Ceper

PT. INDO WYN

Jl. Buaran PLN No.89 Cikokol Telp. 55701339

PT. Graha Ayukarsa

Jl. Beringin Raya Km 18 Kel. Neglasari Telp. 55783629

PT. Mitra Harta Insani

Jl. Prabu Kian Santang No.08 Rt 04/04 Kel. Sangiang Jaya Telp. 55735567

Pademangan Sesmesta Lestari

Jl. Maulana Hasanudin No,1 Rt 04/03 , Cipondoh Telp, 55743476

Dwi Citra Tripatria

Jl. Buaran PLN No.89 Cikokol Telp. 55701339

PT. Okdo Harapan Mulia

Jl. Perum Poris gaga Blok B1 N0.19 Rt 04/06 Batu Ceper Telp. 5541968/0811956807

PT. Ekoristi Berkarya

Ruko Griya Permata Blok A No.18 Rt 01/Rw 09 Cipondoh

PT. Tekad Jaya Abadi

Jl. Prop Dr Soetomo No.04 A Rt 01/04 k Buaran Indah

PT. Graha Cipta Utama


Ruko Arcadia Daan Mogot Blok H.6/1 Batu Ceper

PT. Wahana Karya Suplindo Perumahan

Taman Danau Indah Blok F/9 Pabuaran Tumpeng



Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang berdasarkan ID CPMI tahun 2022 berjumlah 113 Orang dengan beragam Negara tujuan



DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANG
 Jalan Perintis Kemerdekaan II No.1,
 Cikokol, Babakan, Tangerang, RT. 007/RW. 003,
 Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,
 Banten 15111



PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Permenaker Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja migran Indonesia

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA MIGRAN INDONESIA

- Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak;
- Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya,
- Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja,
- Memperoleh informasi yang benarmengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri,
- Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi sertaperlakuan tanpa diskriminasi padasaat sebelum bekerja, selama bekerja,dan setelah bekerja,
- Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut,
- Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negaratujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja,

- Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan,
- Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
- Memperoleh akses berkomunikasi:
- Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja,
- Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaratujuan penempatan;
- Memperoleh jaminan pelindungankeselamatan dan keamanankepulangan Pekerja Migran Indonesiake daerah asal; dan/atau
- Memperoleh dokumen dan PerjanjianKerja Calon Pekerja Migran Indonesiadan/atau Pekerja Migran Indonesia.

HINDARI TENAGA MIGRAN INDONESIA (NON-PROSEDURAL)

PMI Non Prosedural adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja ke Luar Negeri tidak melalui Prosedural Penempatan PMI yang tidak benar, antara lain : memalsukan dokumen dan memanipulasi data Calon PMI, dokumen tidak lengkap, mengabaikan Prosedur dan Mekanisme Penempatan PMI yang telah diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, tidak menggunakan visa kerja, dengan bantuan oknum baik kelompok Maupun perorangan.



RESIKO MENJADI PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL :

1. pekerja migran Indonesia non prosedural rentan penipuan oleh penyalur dan eksploitasi;
2. Tidak ada jaminan keamanan dan perlindungan hukum di negara penempatan kerja;
3. pekerja migran Indonesia non prosedural bisa saja digaji sangat rendah, bahkan ada yang tidak dibayar karena tidak memiliki kekuatan hukum;
4. pekerja migran Indonesia non prosedural Dibatasi hak dan kewajibannya oleh pengguna jasa tenaga kerja atau majikan;
5. pekerja migran Indonesia non prosedural bisa ditangkap, dipenjara dan dideportasi oleh aparat keamanan negara setempat;
6. Tidak ada jaminan sosial tenaga kerja / asuransi jika mengalami sakit, musibah, kecelakaan kerja dan kematian.

DO NOT ENTER DO NOT ENTER DO NOT ENTER DO NOT ENTER